

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA
(STUDI DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

**ARDINA
157310204**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : ARDINA
NPM : 157310204
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Format sistematika dan pembalasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Maret 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua
Budi Mulianto, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ARDINA
NPM : 157310204
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Naskah skripsi ini keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Maret 2019

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si

Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Turut menyetujui

Anggota



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 90 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 29 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal, 31 Desember 2018 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ardina
 NPM : 157310204
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penempatan Peraturan Desa (Studi di desa tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kab. Kampar).

Nilai Ujian : Angka : " 80,86 " ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Drs. H.Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Pahmi Amri, S.IP., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 31 Desember 2018
 An. Dekan

H. Panga Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan Bidang Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ARDINA
NPM : 157310204
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koneksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Februari 2019

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si


Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Turut menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Muliarto, S.IP., M.Si

**EVALUASI HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA
(STUDI DIDESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR)**

ABSTRAK

OLEH

ARDINA

Kata kunci :Evaluasi, Hubungan Kerja dan Peraturan Desa

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD. Indikator yang digunakan adanya hubungan sejajar, adanya, adanya kepentingan bersama, adanya sikap saling menghormati dan adanya niat baik untuk saling membantu. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Tanjung Harapan ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpul data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam penetapan peraturan desa di Desa Tanjung Harapan masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan kurangnya hubungan berdasarkan indikator penelitian dalam menetapkan peraturan yang desa.

EVALUATION OF WORK RELATIONSHIP OF VILLAGE HEADS AND
VILLAGE AGENCY AGENCIES IN DETERMINING VILLAGE REGULATIONS
(STUDY OF IN TANJUNG HARAPAN VILLAGE KAMPAR KIRI
SUBDISTRICT KAMPAR REGENCY)

ABSTRACT

BY

ARDINA

Keyword : Evaluation, Work Relationship and Village Regulation

This research was conducted with the aim of finding out the working relationship between the Village Head and the BPD. Indicators that are used are parallel relations, existence, the existence of shared interests, the presence of mutual respect and good intentions to help each other. This type of research located in Tanjung Harapan Village is a descriptive survey, which prioritizes the list of questionnaires as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the purpose of the research at the meticulous location. This research uses quantitative methods, namely systematic research on parts and phenomena and their relationships. Data collection is done by observation, interview, questionnaire and documentation techniques. The results of this study indicate that the evaluation of work relations between the village head and village agency agencies the in setting village regulations in Tanjung Harapan Village is still not well established. This is characterized by a lack of relationships based on research indicators in establishing village regulations.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah, Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) ” ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan Ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan Kaidah Penelitian Ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walau demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas serta memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis serta berusaha semaksimal mungkin dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat diseminarkan.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta menularkan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Kepada orangtua saya tercinta, Ayah dan Ibu saya yang tiada henti memberikan motivasi, nasehat serta doa kepada saya. Tak lupa selalu memberikan semangat serta bantuan untuk penyelesaian usulan penelitian ini.
8. Untuk seluruh keluarga saya, yang selalu memberi semangat dan masukan untuk penyelesaian usulan penelitian ini.
9. Teman-teman saya, Kiki, Nanda dan Putri yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan para pembaca.

Penulis, Desember 2018

ARDINA



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Teori Negara	14
2. Teori Pemerintahan	16
3. Fungsi Pemerintahan.....	17
4. Konsep Manajemen Pemerintahan	18

5. Konsep Desa	20
6. Pemerintahan Desa.....	21
7. Konsep BPD.....	21
8. Teori Konsep Hubungan Kerja	22
9. Teori Evaluasi	23
C. Kerangka Berpikir.....	24
D. Konsep Operasional	25
E. Operasional Variabel	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Teknik Penarikan Sampel	32
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	34
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	36
B. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri	37
C. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan	39
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Identitas Responden	41
B. Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar).....	45
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peneapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)....	54
BAB VI : PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia ialah yang berbentuk Republik. Berbentuk Republik artinya pada penyelenggaraan pemerintahan Negara menggunakan adalah sistem Republik yaitu kepala pemerintahan dipilih secara demokratis dan bukan penunjukan atau pengangkatan seperti sistem kerajaan.

Untuk mencapai tujuan Negara, Negara telah menetapkan satuan-satuan pemerintahan yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Sesuai pada pasal 18 B menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”.

Satuan Pemda yang yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut adalah desa. Pengakuan Negara tentang kedudukan Desa sebagai satuan pemerintah, bahwa secara historis desa sudah ada di Republik ini jauh sebelum abad ke -18 sebagaimana laporan “Mr. Herman Warmer Muntingke” seorang Belanda pembantu Gubernur Jenderal yang bekerja di Indonesia pada tahun 1811 (Sadu Wasistiono, 2007: 7).

Pengertian Desa menurut Bintaro (1983) adalah sebagai berikut :

“ Serangkaian dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud dan penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Kemudian pada zaman Orde baru pemerintah mengeluarkan lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, kemudian setelah berganti Rezim ke era Reformasi kedudukan Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun tujuan Undang-undang adalah bahwa desa yang sudah ada dan terbentuk itu diakui dan dihormati keberadaannya, mendorong gerakan dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring berlakunya kebijakan itu, dampak khusus dalam proses penyelenggara pemerintah desa yang jauh lebih berdaya dan dapat menegakkan prinsip-prinsip demokrasi adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan parlemen desa.

Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga desa sendiri agar penduduk atau warga desa mempunyai kesempatan untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 6/2014, yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa itu adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai aturan dan wilayah yang berbatasan dengan wilayah lainnya, yang berwenang dalam urusan pemerintahan, masyarakat berkepentingan yang dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia ini diakui keberadaannya. Dapat disimpulkan bahwasanya desa merupakan dimana suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat, mengatur dan mengurus kepentingannya beserta urusan pemerintahannya yang berasaskan pada prakarsa dan hak tradisional yang ada dalam Negara ini.

Di dalam UU No 6/2014, Pasal 5 berbunyi “ desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota”. Hal ini berarti bahwa desa yang berkedudukan diwilayah Kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UU 6/2014 menggeser posisi BPD dari yang awalnya pelaksana menjadi lembaga desa. Lalu, terjadi pula perubahan fungsi BPD, yang membuat kedudukan dari BPD semakin jelas. Bahwa kini BPD menjadi lembaga legislative desa yang mengarahkan BPD untuk menerima, mendengarkan dan menyalurkan suara atau keinginan dari warga desa, merencanakan anggaran dan bertindak juga sebagai pengawas pemerintahan. Dari Undang-undang, diketahui beberapa fungsi BPD yang berhubungan dengan Kepala Desa, diantaranya :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa adalah sebuah mitra kerja, oleh karenanya kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dan dalam menjalankan kinerjanya Kepala Desa dan BPD harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Antara Kepala Desa memiliki beberapa jenis hubungan, :

1. Hubungan dominasi, artinya dalam hal melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.

Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini pemerintah desa menguasai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan artian semua kebijakan yang diambil pemerintah

desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

Dalam hubungan ini Badan Permusyawaratan Desa lebih dominan dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa seolah-olah berada dibawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Atau sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sukarela tunduk kepada pemerintah desa dan menyetujui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

3. Hubungan kemitraan, artinya pihak pertama dan pihak kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam hubungan ini baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD)saling bekerja sama, saling menghargai. Setiap pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib berkonsultasi dengan BPD. Ini juga berlaku dalam pembuatan peraturan desa.

Dikecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdapat beberapa desa antara lain Domo, IV Koto Setingkai, Kuntu, Kuntu Darussalam, Lipatkain, Lipatkain Selatan, Tanjung Mas, Teluk Paman Timur serta Tanjung Harapan.

Desa Tanjung Harapan ini berbatasan dengan desa-desa disekitarnya, seperti : sebelah utara Desa Tanjung Harapan berdekatan dengan desa Lipatkain Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kuntu, sebelah barat berbatasan dengan desa Siabu dan sebelah timur berbatasan dengan desa Teluk Paman Timur. Luas wilayah desa ini 122 ha, serta jumlah penduduknya sekitar 785 jiwa, terdiri dari 395 jiwa untuk penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sedangkan 390 jiwa untuk penduduk perempuan.

Desa ini adalah Desa Hasil Pemekaran Dari Desa Induk yaitu Desa Teluk Paman pada tahun 2001, Desa Tanjung Harapan pada awalnya merupakan sebuah hutan Nagari. Jarak dari Desa Tanjung Harapan ke Kecamatan adalah 15 KM dengan waktu tempuh 30 menit perjalanan.

Didesa Tanjung Harapan, BPD mulai dibentuk pada tahun 2001, dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Sejak berdirinya,

setiap tahunnya desa ini membuat sebanyak 4 Peraturan desa dan 1 diantaranya adalah mengenai APBDes.

Kendati secara de jure telah disahkan, tapi secara faktual (fakto) Undang-undang ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya dalam UU atau PP 72/2005 dikatakan penduduk desa berjumlah 4.000 orang. Kemudian juga pada Bab ke-15 yakni pada pasal 116 menyatakan bahwa desa yang sudah ada sebelum UU ini diberlakukan tetap diakui sebagai desa. Menjelang adanya Perda Kabupaten/Kota yang menyatakan tentang desa atau desa adat diwilayahnya.

Sehubungan dengan penjelasan pasal 116 tersebut, maka penulis menekankan tulisan ini pada desa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai sandaran yuridis dari penelitian ini.

Dalam UU 32/2004 BPD memiliki posisi yaitu unsur pelaksana pemerintahan di desa. Jadi, dalam pelaksanaannya pemerintahan desa mempunyai dua kelembagaan : Pemerintah Desa dan BPD. BPD berfungsi bersama kepala desa menerima masukan serta mengaplikasikan apa yang dihendaki penduduk.

Dari tugas atau wewenang kepala desa tersebut, maka disimpulkan Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD adalah :

1. Menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang ada bersama Badan Permusyawaratan Desa
2. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
3. Membuat dan mengusulkan rancangan peraturan desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
4. Menetapkan peraturan desa

Sehubungan dengan kerjasama antar kepala desa dengan BPD tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana **hubungan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan desa desa.**

Desa Tanjung Harapan yang dibentuk pada tahun 2000 sudah melalui 3 periode masa tugas BPD dengan sejumlah perdes yang dibuat. Untuk mengetahui perodesasi keanggotaan BPD serta produk Perdes yang dihasilkan di Desa Tanjung Harapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 : Periodesasi Jabatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Harapan

No.	Periodesasi	Jumlah Perdes yang dibuat
1.	Periode Pertama, dari tahun 2001-2007	4 Perdes
2.	Periode Kedua, dari tahun 2007-2014	4 Perdes
3.	Periode Ketiga, dari tahun 2014-sekarang	4 Perdes

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan, 2018

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa penduduk desa Tanjung Harapan kurang dari 1000 orang, sejalan dengan Pemendagri Nomor 64 Tahun 1999 dikatakan “ jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota,
- b. Jumlah penduduk 1501-2000 jiwa, 7 orang anggota
- c. Jumlah penduduk 2001-2501 jiwa, 11 orang anggota

d. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota

Berdasarkan ketentuan diatas, maka jumlah anggota BPD Desa Tanjung Harapan sebanyak 5 orang. Adapun perodesasi keanggotaan BPD yang terakhir adalah periode 2014-sekarang, dengan nama, jabatan dan pendidikan serta pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Nama Anggota BPD Desa Tanjung Harapan Periode 2014-Sekarang

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Ibnu Hajar	Ketua	Sd	Wiraswasta
2.	Hendri Marzuki	Sekretaris	S1	Guru
3.	Syahrial	Anggota	Sd	Petani
4.	Hadisman	Anggota	Sd	Petani
5.	Winda Andini	Anggota	SMA	Guru

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan,2018

Dari tabel sebelumnya dapat dilihat tingkat pendidikan dan pekerjaan dari anggota BPD Desa Tanjung Harapan. Secara periode

keanggotaan BPD ini, BPD Tanjung Harapan hanya mampu mengeluarkan sebanyak 4 buah perdes. Termasuk BPD periode ke 3 Tahun 2014. Dari 4 buah perdes yang dikeluarkan, penulis melihat adanya indikasi penyusunan dan penetapan perdes belum sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, diantaranya :

1. Peraturan desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa belum dilakukan melalui pembahasan bersama dengan BPD. Karena berdasarkan data awal perdes tersebut, hanya disetujui oleh Kepala Desa dengan Ketua BPD, tanpa melibatkan anggota lainnya. Sementara pada pasal 5 ayat 1 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan “ perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa “.
2. Kemudian Perdes mengenai RKP Desa Tahun 2017 belum dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, pasal 6 ayat 1 menyatakan “ Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan”.

Barangkali dari fenomena-fenomena itu, maka penulis menetapkan judul dari rencana penelitian ini “ Evaluasi Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Tanjung Harapan”

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahannya dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam penetapan peraturan desa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupten Kampar ?**” dari perumusan masalah tersebut yang menjadi pertanyaan peneliti adalah :

1. Bagaimana hasil hubungan kerjasama pemerintahan desa didesa Tanjung Harapan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhi hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam penetapan peraturan desa ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

- a. Untuk mengevaluasi hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam menetapkan peraturan desa periode 2014.
- b. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja sama kepala desa dengan BPD.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu meningkatkan, memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis pada konsep Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan legislatif.
2. Sebagai uji coba dalam penerapan hasil pembelajaran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan bisa dijadikan bahan tambahan bagi masyarakat Sebagai analisa informasi dan bahan pertimbangan bagi orang-orang yang mencari informasi tentang hasil penelitian ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Negara

Sebagaimana dalam tujuan Nasional yang termasuk di Pembukaan undang-undang Dasar 1945 ialah “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah yang itu semua bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah perlu melaksanakan pembagian kerja. Ibarat dalam sebuah rumah tangga, suatu negara atau pemerintah harus menentukan strategi dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut diatas. Dengan demikian apabila telah terjadi otonomi daerah maka unsurnya adalah pertama adanya pemerintah daerah dan kedua adanya pemerintahan pusat.

Sebagaimana dalam Pasal 18 undang-undang 1945 amandemen kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan

daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing sebagai berikut ; (Sarundajang, 2005;62)

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintahan pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Teori Pemerintahan

Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2001;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berawal dari kata pemerintah, setelah itu kata “perintah” dimana terdapat unsur-unsur ; ada dua belah pihak, kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz dalam Syafiie (2001;21) mengemukakan bahwa maksud ilmu pemerintahan diartikan ilmu tentang tata cara bagaimana suatu pemerintahan umum dikelola, dan difungsikan berjalan secara merata dan menyeluruh untuk semua penduduk Indonesia.

Menurut Rosental (dalam Syafiie, 2001;21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Kemudian menurut Poelji (dalam Syafiie, 2001;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum ini disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Nurcolis (2004; 78-79) pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama; 1) memberikan pelayanan/service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan

public/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 3) memberikan perlindungan atau protektif masyarakat.

3. Teori Fungsi Pemerintahan

Devey (1980;21-24), di dalam Skripsi Karya Azwar Mustar Amin, membagi fungsi-fungsi pemerintahan regional kedalam beberapa kelompok, yaitu : yang diarahkan pada wawasan lingkungan dan kemasyarakatan, yang dimaksudkan pada penyusunan aturan-aturan untuk diterapkan, fungsi pembangunan, dimana pemerintah ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi yang ada, menyampaikan usulan atas hal-hal tertentu serta menyatukan dan mengatur urusan dalam hal investasi dan tata guna tanah dan lahan.

Hal yang utama adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat/*public service*.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengatur pekerjaan seseorang atau sekelompok orang agar tersusun dengan rapi yang tepat dan sesuai dalam rangka usaha pencapaian tujuan [Terry;1978;69].

Selanjutnya koordinasi dapat diartikan menggerakkan segala sesuatu organisasi untuk melaksanakan usaha mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, kecemburuan atau kekosongan pekerjaan.[Hasibuan;1989;89]

Koordinasi adalah aktivitas manajemen yang merupakan yang menghubungkan menyatukan atau menyamakan antara satu dan yang lainnya mengenai suatu pekerjaan sehingga berjalan dengan tertib dan teratur untuk mencapai tujuan bersama. [The Liang Gie;1993;97]

Menurut Farland (dalam Sufian 1995;261) bahwa ciri-ciri dari koordinasi adalah :

1. Adanya proses dimana pekerjaan dari pimpinan bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan agar tercapainya tujuan.

2. Pengurusan secara teratur usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok bukan terhadap usaha-usaha individu.
3. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan sebagai penanggung jawab berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai .
4. Konsep kesatuan tindakan pimpinan harus mengatur adanya keserasian dalam mencapai hasil dan meupakan kewajiban pimpinan untuk memperoleh koordinasi yang baik.
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Disamping itu (Soewarno; 1984;118) menyatakan juga bahwa koordinasi bercirikan adalah :

1. Pemimpinlah yang punya tanggungjawab.
2. Koordinasi itu cara untuk bekerjasama
3. Koordinasi yaitu suatu kejadian yang selalu ada
4. Terjadinya penyusunan suatu kumpulan secara teratur.

Dan syarat-syarat koordinasi yang baik menurut Kooutz (dalam Sufian, 1995;262) adalah;

1. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif akan memberi bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.
2. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan staf sub-sub organisasi suatu instansi.
3. Adanya pembagian dan hubungan kerja antara kelompok dalam bentuk kerjasama.
4. Adanya pertemuan melalui rapat antara kelompok-kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi.

5. Konsep Desa

Menurut Kartohadikusumo (1984;16), desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri/otonom.

Sedangkan Widjaja (2002;19) mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi masyarakat terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

6. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan kewajiban kepala desa :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian masyarakat desa
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan rapat
- g. Menunjuk kuasa hukumnya.

7. Konsep BPD

BPD adalah Badan Permusyawaratan rakyat didesa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai badan permusyawaratan didesa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD dibentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tetng Pemerintahan Daerah

yang erat kaitannya dengan pemerintah desa yang dikenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

8. Teori Konsep Hubungan Kerja

Selanjutnya menurut Wasistiono (dalam Rauf, 2004;56) bahwa hubungan kemitraan didasarkan filosofi :

1. Adanya hubungan sejajar antara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya sikap saling menghormati
4. Adanya nilai baik untuk saling membantu dan saling meningkatkan

9. Teori Evaluasi

Untuk mengukur kontribusi dari para pegawai dalam melaksanakan evaluasi dapat digunakan beberapa cara yakni ; (Gomes, 2006;133)

1. Kelayakan pekerjaan

2. Karakteristik perorangan
3. Kualitas dari performansi pegawai

Jadi evaluasi sangat mempengaruhi alokasi *resource* bagi pekerjaan-pekerjaan publik dan mengatur pembayaran dan manfaat melalui yang diberikan pada setiap kedudukan. Selain itu, Ndaraha (2003;201) menyatakan cara membandingkan antara peraturan dengan kenyataan dan analisisnya.

Adapun evaluasi yang menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah adalah merupakan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Selain itu Winarno (2010;230) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain yaitu :


1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

B. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan evaluasi maka diperlukan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan rencana yang ada.

Untuk itu, perlu dilihat sejauh mana hubungan kerja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya maka perlu penulis tampilkan kerangka pikiran dibawah ini :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjung Harapan



Sumber : Teori Taliziduhu Ndarah dan Modifikasi Penulis, 2018

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban sosial yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

1. Evaluasi merupakan membandingkan antara yang seharusnya sesuai dengan aturan dengan kenyataan yang ada serta evaluasi hasilnya dalam hubungan kerjasama antara kepala desa dengan BPD.
2. Hubungan kerja adalah kerjasama antara kepala desa dengan BPD
3. BPD adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari pemuka desa
4. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa.

D. Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional variabel penelitian mengenai Evaluasi Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Konsep	Variabel	Indikator	Kriteria	Item Penilaian
Evaluasi adalah proses perbandingan yang seharusnya dengan senyatanya. Ndraha (2003;201)	Evaluasi hubungan kerja	1. Adanya Hubungan Sejajar	a. Adanya dasar hukum untuk kewenangan Kepala Desa dan BPD b. Adanya draf yang akan dibahas c. Musyawarah di setuju kedua belah pihak	-Baik -Cukup baik -Tidak baik
		2. Adanya kepentingan bersama	a. Ranperdes yang akan dibahas berkaitan dengan kepentingan desa b. Usulan Perdes dibahas sebelumnya secara informal c. Draft perdes disetujui bersama	-Baik -Cukup baik -Tidak baik
		3. Adanya sikap	a. Kepala Desa	-Baik

		saling menghormati	dan BPD mengetahui bahwa usulan perdes berasal dari masing-masing pihak	-Cukup baik -Tidak baik
		4. Adanya niat baik untuk saling membantu	b. Adanya rasa saling menghormati a. Bekerja untuk rakyat b. Masing-masing pihak saling bertoleransi c. Rapat dilakukan dengan rasa kekeluargaan	-Baik -Cukup baik -Tidak baik

Sumber : Olahan Penulis, 2018

E. Teknik Pengukuran

Evaluasi yang dilakukan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat dilakukan pengukuran yaitu :

Baik : Jika hasil peneliti terhadap indikator yang ada di
Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan persentase 67%-100%

Cukup baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator yang tersedia di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan persentase 34%-66%

Tidak baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan persentase 0%-33%

a. Adanya Hubungan Sejajar


Pengukurannya :

Baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 67-100%

Cukup baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 34- 66%

Tidak baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 0-33%

b. Adanya kepentingan bersama



Baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 67-100%

Cukup baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 34- 66%

Tidak baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 0-33%

c. Adanya sikap saling menghormati

Baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 67-100%

Cukup baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 34-66%


Tidak baik : Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 0-33%

d. Adanya niat baik untuk saling membantu

Baik :Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan . persentase 67-100%

Cukup baik :Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 34-66%

Tidak baik :Jika hasil penelitian atau jawaban responden dengan persentase 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam tulisan ini, dipilih survey deskriptif sebagai tipe penelitiannya, dimana penulis mengangkat kondisi yang sebenarnya ada di tempat penelitian berdasarkan focus yang sesuai dengan masalah Evaluasi Penetapan Kebijakan.. Pengertian survey dibatasi dengan tulisan yang catatannya dikumpulkan dari suatu pendugaan atau perwakilan yang diambil. Pengertian populasi secara luas adalah penelitian yang memilih keterwakilan sampel dari tiap-tiap populasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuisisioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada sampel untuk disebarakan kepada sampel yang suadh ditentukan. Sehingga penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah peneltian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada desa Tanjung Harapan, dengan alasan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD masih

sering terjadi konflik seperti BPD tidak ikutserta dalam rapat penyusunan dan penetapan peraturan desa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi ialah unit analisis atau bagian yang umum yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki baik atau buruk kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlahnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam Penetapan Peraturan Desa

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat Kampar Kiri	1	1	100%
2.	Kepala Desa Tanjung Harapan	1	1	100%
3.	Anggota BPD	7	7	100%
4.	Sekretaris Desa	1	1	100%
5.	Bendahara	1	1	100%
6.	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
7.	Kaur Pembangunan	4	4	100%
8.	Kepala Dusun			
	Jumlah	17	17	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparatur adalah *teknik sensus* untuk aparatur pemerintahan yaitu seluruh populasi yang ada dijadikan sampel penelitian dengan maksud jumlah sampel yang relatif sedikit dan berada dalam satu tempat.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan berupa : identitas responden
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan sebagai pelengkap untuk melengkapi data primer yang terkumpul seperti gambaran umum dan data pendukung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam merangkum data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, maka dilakukan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

- a. Observasi adalah melakukan peninjauan langsung dilokasi terhadap objek yang diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu desa Tanjung Harapan guna memperoleh data mengenai kondisi hubungan kerja di Tanjung Harapan.

- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti mengenai Hubungan Kerja, dilakukan dengan dua cara yaitu Terstruktur dan Bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel mengenai Evaluasi ini.
- c. Kuisisioner yaitu memberikan sejumlah pertanyaan yang ada yang dilengkapi dengan pilihan-pilihan jawaban kepada penjawab mengenai Evaluasi yang mana penyebaran kuisisioner dilakukan kepada responden dengan memberikan setiap lembar pertanyaan yang diberikan pada Kepala Desa dan BPD sebagai sumber selanjutnya dikumpulkan kembali pada Kepala Desa dan BPD setelah dua hari untuk diambil penulis.
- d. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, buku, undang-undang dan lain-lain

G. Analisis Data

Setelah seluruh data yang ada menyatu, data itu selanjutnya dibagi-bagi atas tipe dan kategori menurut data serta dimasukkan dengan penjelasan-penjelasan secara deskriptif yang sifatnya mendukung dalam memaknakan hasil penelitian, untuk itu ditarik kesimpulannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Setiap Kabupaten memiliki icon tersendiri, begitu juga dengan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki lambing dan setiap lambing yang di gunakan memiliki arti masing-masing :

- **Bentang dan Perisai** adalah menyimbolkan kemampuan dan keterampilan rakyat dalam berjuang dan membangun
- **Batu Bersusun** adalah menandakan persatuan nasional yang kuat, kokoh serta menimbulkan inspirasi membangun
- **Tujuh Belas Buah Batu Bersusun** adalah menunjukan tanggal tujuh belas hari proklamasi
- **Delapan Buah Batu Bata** adalah menunjukan bulan delapan (bulan Agustus)
- **Empat dan Lima** menunjukkan tahun 45 (1945)
- **Satu Pintu Gerbang** adalah melambangkan pintu kemakmuran
- **Bintang Bersudut Lima** adalah melambangkan pancasila
- **Pohon Karet** adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat

- **Tujuh Belas Butir Padi** dalam setangkai dan **Lima Cabang Pohon Karet** adalah melambangkan bahwa Negara Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila
- **Empat Buah Puncak Benteng** adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai perikehidupan rakyat
- **Rusa** adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelincahan dan keuletan
- **Peta Kabupaten Kampar** menyatakan daerah Kabupaten Kampar
- **Menara Minyak dan Tangki** adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi
- **Satu Lorens** dengan **Dua Gerobak Lori** adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam

B. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri

Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima Kecamatan, yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah dan Gunung Sahilan. Dengan luas wilayah ± 1.181,28 Km². Atau 10,46% dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

Secara keseluruhan wilayah Kampar Kiri tidak ada yang berbatasan dengan laut. Semua desa di Kecamatan Kampar Kiri dilintasi oleh sungai, diantaranya sungai subayang, sungai kuantan dan sungai seting kai.

Batas wilayah Kampar Kiri meliputi :

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo dan Kecamatan Bangkinang
2. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi
3. Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar Kiri Hulu
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan

Desa terluas di Kecamatan Kampar Kiri adalah desa Muara Selaya dengan luas sekitar 164,5 Km² atau 13,9% dari luas wilayah Kampar Kiri. Kecamatan Kampar Kiri memiliki wilayah perbukitan dan perairan yang meliputi sungai dan rawa.

Jumlah penduduk Kecamatan Kampar Kiri selama tahun 2009-2014 menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya. Adapun pertumbuhan penduduk tiap tahunnya di wilayah dianggap sebagai factor pendukung kegiatan pembangunan. Penduduk menyediakan tenaga ahli, pemimpin dan tenaga yang diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan.

C. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan

Desa Tanjung Harapan berada di Kampar Kiri, memiliki batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan desa Lipatkain Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kuntu, sebelah barat berbatasan dengan desa Siabu dan sebelah timur berbatasan dengan desa Teluk Paman Timur. Luas wilayah desa ini adalah 122 ha, serta jumlah penduduknya sekitar 785 orang, penduduk lelaki berjumlah 395 jiwa sedangkan wanita berjumlah 390 jiwa.

Desa ini adalah Desa Hasil Pemekaran Dari Desa Induk yaitu Desa Teluk Paman pada tahun 2001, Desa Tanjung Harapan pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Nagari, pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha. Jarak dari Desa Tanjung Harapan ke Kecamatan adalah 15 KM dengan waktu tempuh 30 menit perjalanan.

Desa Tanjung Harapan memiliki lembaga pemerintahan seperti 1 Kepala Urusan Pemerintahan, 1 Kepala Urusan Umum dan 1 Kepala Urusan Pembangunan. Desa Tanjung Harapan memiliki 4 dusun

diantaranya, Dusun Lubuk Payung, Sosopan Indah, Rawa Makmur dan Mekar Jaya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang mengangkat tentang Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penerapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Sekretaris desa, BPD, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun .

A. Identitas Responden

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, berikut hal-hal mengenai responden dari penyebaran kuisisioner pada responden.

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisisioner kepada responden, langkah awal yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas responden. Dimana berbeda satu dengan lainnya. Tingkat pendidikan responden yang mengisi kuisisioner dari tabel berikut ini :

Tabel 5.1 : Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
S1	2	11,7%
SLTA	4	23,5%
SMP	5	29,4%
SD	6	35,0%
Jumlah	17	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan S1 berjumlah 2 orang atau 11,7%, selanjutnya SLTA berjumlah 4 orang atau 23,5%, SMP berjumlah 5 orang atau 29,4% serta SD berjumlah 6 orang atau 35,2%. Dengan demikian dari tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

2. Tingkat Umur Responden

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar), maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel 5.2 : Distribusi Tingkat Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase (%)
<20	0	0,00%
21-25	4	23,5%
26-30	3	17,6%
31-35	7	41,1%
36-40	3	17,6%
>40	0	0,00%
Jumlah	17	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel 5.2 diatas diketahui bahwa tingkat umur responden 21-25 berjumlah 4 orang atau 23,5%, 26-30 berjumlah 3 orang atau 17,6%, 31-35 berjumlah 7 orang atau 41,1%, 36-40 berjumlah 3 orang atau 17,6%. Dengan demikian Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) dapat mewakili semua kalangan berdasarkan umur sehingga dinilai dapat memberikan jawaban yang objektif.

3. Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

Tabel 5.3 : Distribusi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	9	52,9%
Perempuan	8	47,1%
Jumlah	17	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 9 orang atau 52,9% dan perempuan berjumlah 8 orang atau 47,1%.

B. Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Untuk menilai Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) dalam penelitian ini, berikut dijelaskan dalam tanggapan responden sesuai indikator berikut :

1. Adanya hubungan sejajar antara yang bermitra

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran dan kemitraan. Masyarakat desa menyalurkan aspirasi kepada BPD, dan dilain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasi kepada Kepala Desa.

Untuk mengetahui lebih jelas penyusunan rancangan peraturan desa dalam Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Adanya Hubungan Seajar

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	CB	TB	
1.	Adanya dasar hukum untuk kewenangan Kepala Desa dan BPD	5	8	4	17
2.	Adanya draft yang akan dibahas	4	7	6	17
3.	Musyawarah disetujui oleh kedua belah pihak	6	6	5	17
	Jumlah	15	21	15	
	Rata-rata	7,5	10,5	7,5	
	Persentase	88,2%	123,5%	88,2%	

Sumber : Olahan Penulis, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penelitian dari tanggapan responden tentang Indikator adanya hubungan seajar yaitu rata-rata 15 orang menjawab baik dengan persentase 88,2%, kemudian 21 orang menjawab cukup baik dengan persentase 123,5%, serta 15 orang menjawab tidak baik dengan persentase 88,2%. Tanggapan semua responden tentang indikator adanya hubungan seajar maka dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase sebesar 123,5%.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan salah satu anggota BPD pada hari Senin 19 November 2018 mengenai adanya hubungan seajar, mengatakan bahwa :

“Dalam hubungan kerjasama penyusunan rancangan peraturan desa, kepala desa dan BPD sudah berusaha melakukan kerjasama dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa, namun dari pihak BPD menyerahkan kepada kepala desa dengan alasan mereka tidak mampu untuk menyusunnya”

Kemudian, menurut salah satu anggota BPD, mengatakan :

“Kepala Desa tidak mengikutsertakan anggota BPD, bahkan tidak hanya dalam penyusunan peraturan desa tetapi juga dalam semua kegiatan yang ada di desa Tanjung Harapan. Anggota BPD tidak diberi tahu tentang adanya suatu rapat kegiatan sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan masing-masing.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa antara Kepala Desa dan BPD saling merasa sudah bermitra, namun satu pihak merasa tidak dipedulikan sedangkan pihak lain menganggap bahwa mereka sudah benar.

2. Adanya Kepentingan Bersama

Setelah rancangan peraturan desa disusun, selanjutnya akan diajukan untuk dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh Kepala desa dan BPD.

Untuk mengetahui lebih jelas pengajuan rancangan peraturan desa dalam Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Adanya Kepentingan bersama

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	CB	TB	
1.	Ranperdes yang akan dibahas sesuai dengan kepentingan desa	5	8	4	17
2.	Usulan perdes sebelumnya dibahas secara informal	4	7	6	17
3.	Draft perdes disetujui bersama	6	6	5	17
	Jumlah	15	21	15	
	Rata-rata	7,5	10,5	7,5	
	Persentase	88,2%	123,5%	88,2%	

Sumber : Olahan Peneliti,2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penelitian dari tanggapan responden tentang Indikator adanya kepentingan bersama yaitu rata-rata 11 orang menjawab baik dengan persentase 64,7%, kemudian 13 orang menjawab cukup baik dengan persentase 76,4%, serta 19 orang menjawab baik dengan persentase 58,8%. Tanggapan

semua responden tentang Indikator mengajukan rancangan peraturan desa maka dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase sebesar 76,4%.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan Perangkatnya pada hari Senin 19 November 2018 mengenai pengajuan rancangan peraturan desa mengatakan bahwa :

“Rancangan Peraturan Desa memang diajukan oleh Kepala Desa yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama BPD, Pihak Kepala Desa sudah berusaha menjalin komunikasi dengan BPD untuk pengajuan rancangan peraturan desa serta menyarankan agar BPD juga menyertakan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa. “

Kemudian, menurut salah satu anggota BPD, mengatakan :

“memang diajukan, tetapi kepala desa tidak merespon apapun yang diajukan oleh anggota BPD”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat antara Kepala Desa dan BPD. Kedua belah pihak saling merasa benar dan pihak lain yang tidak peduli.

3. Adanya Sikap Saling Menghormati

Hubungan konsultasi dan kerjasama adalah dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi kerjasama. Dimana Kepala Desa melakukan konsultasi dan kerjasama dalam melakukan pekerjaan penyelenggaraan pemerintah di Desa Tanjung Harapan. seharusnya Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan melakukan hubungan dalam membahas rancangan peraturan desa yang nantinya akan disahkan menjadi peraturan desa.

Untuk mengetahui lebih jelas hal yang memengaruhi keberhasilan dalam Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) berikut tabelnya :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden tentang Adanya Sikap Saling Menghormati

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	CB	TB	
1.	Kepala Desa Dan BPD menyadari bahwa usulan perdes dapat berasal dari masing-masing pihak	4	7	6	17
2.	Padanya rasa saling menghormati selama ini	6	5	6	17
3.	Tidak ada pembatalan rapat	5	8	4	17

	tanpa pemberitahuan terlebih dahulu				
	Jumlah	15	20	16	
	Rata-rata	8,0	10	8,0	
	Persentase	88,2%	117,6%	94,1%	

Sumber: Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapa Responden tentang indikator adanya sikap saling menghormati yaitu rata-rata 15 orang menjawab baik dengan persentase 88,2%, kemudian 20 orang menjawab cukup baik dengan persentase 117,6%, serta 16 orang menjawab tidak baik dengan persentase 94,1%. Tanggapan semua responden tentang indikator adanya sikap saling menghormati maka dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase 117,6%.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan salah satu anggota BPD pada hari Senin 19 November 2018 mengenai adanya sikap saling menghormati, mengatakan bahwa :

“Dalam membahas rancangan peraturan desa hingga menjadi peraturan desa, Kepala desa sudah melakukan musyawarah dengan BPD dan anggotanya, namun dalam musyawarah tersebut tidak semuanya hadir”

Kemudian, menurut salah satu anggota BPD, mengatakan :

“Dalam musyawarah membahas dan mengesahkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, Kepala desa melakukannya sendiri tanpa melibatkan anggota BPD”

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam kegiatan musyawarah untuk membahas dan menyepakati sebuah peraturan desa antara kepala desa dan BPD kurang berkoordinasi dengan baik sehingga satu sama lain merasa tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.

4. Adanya Niat Baik Untuk Saling Membantu

Antara Kades dan BPD hendaknya saling membantu dalam penyelenggaraan pemdes. Seharusnya, bila ada salah pihak membutuhkan, pihak lain akan membantu, terutama dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

Untuk mengetahui lebih jelas hal yang memengaruhi keberhasilan dalam Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) dibawah datanya :

Tabel 5.6 : Tanggapan Sampel tentang Adanya Niat untuk Saling Membantu

No.	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	CB	TB	
1.	Bekerja untuk rakyat	4	7	6	17
2.	Masing-masing pihak saling bertoleransi bila ada yang berhalangan rapat	6	5	6	17
3.	Rapat dilakukan dengan rasa kekeluargaan	5	8	4	17
	Jumlah	15	20	16	
	Rata-rata	8,0	10	8,0	
	Persentase	88,2%	117,6%	94,1%	

Sumber: Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapa Responden tentang indikator adanya niat baik untuk saling membantu yaitu rata-rata 15 orang menjawab baik dengan persentase 88,2%, kemudian 20 orang menjawab cukup baik dengan persentase 117,6%, serta 16 orang menjawab tidak baik dengan persentase 94,1%. Tanggapan semua responden tentang indikator adanya sikap saling menghormati maka dapat dikategorikan cukup baik dengan persentase 117,6%.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa dan salah satu anggota BPD pada hari Senin 19 November 2018 mengenai adanya sikap saling menghormati, mengatakan bahwa :

“apabila dalam rapat ada pihak yang tidak hadir, kami akan mentolelir hal tersebut. Sebagai gantinya, di waktu lain kami akan melakukan musyawarah secara informal mengenai hasil rapat tersebut”

Kemudian, menurut salah satu anggota BPD, mengatakan :

“Dalam musyawarah, apabila anggota BPD tidak hadir, maka tidak akan ada informasi mengenai hasil rapat tersebut”

Kesimpulannya bahwa dalam kegiatan musyawarah untuk membahas dan menyepakati sebuah peraturan desa antara kepala desa dan BPD kurang berkoordinasi dengan baik, apabila ada pihak yang tidak hadir maka pihak tersebut tidak akan mengetahui hasil rapat.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 209, menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD saling

bekerja sama dalam membuat peraturan desa dan pengesahannya. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan desa tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lainnya, bahwa mereka saling kait mengkait. Dari hal tersebut bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan desa tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain, bahwa mereka saling berkaian. Untuk Kepala Desa dan BPD saling bekerjasama karena kerjasama adalah corak komunikasi sosial antara orang-perorangan atau banyak manusia untuk memperoleh satu atau beberapa tujuan bekerja. Kerjasama ada karena orienasi salah satu orang dengan orang lainnya (in group). Akan tetapi, masih terdapat adanya hambatan yang dijumpai didalam hubungan kerja Kepala Desa dan BPD, yaitu :

1. Tidak adanya saling percaya antar lembaga dan rasa saling menghormati terhadap satu sama lainnya.
2. Dalam musyawarah, ada satu pihak yang kurang dapat menerima pendapat dari pihak lain dan menganggap masukan dari pihak lain itu lemah.
3. Masih adanya satu pihak yang menganggap mitra kerjanya kurang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi, dilihat pada perumusan peraturan desa.

4. Rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, sehingga menghambat kerjasama.
5. Masih adanya kepentingan atau tujuan masing-masing dari kedua lembaga, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak sejalan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Hubungan kerja Kepala Desa dan BPD masih di kategori cukup baik, disebabkan masih adanya kelemahan-kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Selain itu, ditemukan pula beberapa hambatan dalam hubungan kerja Kepala Desa dan BPD Desa Tanjung Harapan, antara lain, dalam hubungan konsultasi, tidak adanya musyawarah rencana penyusunan peraturan desa, dalam hubungan kerjasama, kurangnya kerjasama melakukan perumusan serta kurangnya pihak BPD dalam menyampaikan dan membahas bersama peraturan desa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Desa dan BPD agar berupaya meningkatkan Hubungan Kerja yang lebih maksimal dengan cara melakukan pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang diberikan serta lebih memahami tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga sehingga terjalinnya hubungan yang baik.

2. Diharapkan kepada Kepala Pemerintah ditingkat Desa dan BPD untuk lebih mengutamakan kepentingan penduduk di desa itu dan menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan penyusunan peraturan desa.

3. Diharapkan kepada Kepala Desa dan BPD untuk saling berkomunikasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried,& Andi Syamsu Alama. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung : PT Reflika Aditama
- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya : Press
- Budiarjo Rusli. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Dunn, William N. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakara Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta : PT Pembangunan
- Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ismani. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang : IKIP Malang
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rasyid, M.Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Ditinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yasrif Watampone
- Rumanti, Maria Assumpta Sr. 2002. *Dasar-dasar Publik Relation Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Grafindo
- Rozali, Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara
- Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Pekanbaru

Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama

Soeharto, 1997. *Pemberdayaan dan Pemerintahan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Sujianto, Edi. 2008. *Implementasi Kebijakan*. Pekanbaru : Graha UNRI Press

Sumaryadi. 2005. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djamban

Totok, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Winarni, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS

Dokumentasi :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP 72 Tahun 2005 tentang Desa